



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

**GUBERNUR BALI**

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah  
di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG**

**TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung percepatan transformasi budaya kerja pegawai Aparatur Sipil Negara yang lebih efektif dan efisien, diinstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk:
  - a. Menyesuaikan pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN melalui kombinasi fleksibilitas antara tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili pegawai ASN (*Work From Home/WFH*); dan
  - b. Melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara WFH sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu setiap hari Jumat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



2. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan secara WFH, wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Memaksimalkan penggunaan layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) seperti kantor virtual, tanda tangan elektronik, absensi secara elektronik, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan layanan digital lainnya;
  - b. Mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, diklat dan/atau pertemuan lainnya secara *hybrid*/daring dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. ASN wajib responsif terhadap komunikasi baik melalui media komunikasi (*whatsapp, telephone*) maupun aplikasi kantor virtual; dan
  - d. Seluruh ASN yang melaksanakan tugas kedinasan secara WFH wajib melaporkan hasil kerja harian kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
3. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan transformasi budaya kerja dalam rangka efisiensi energi di lingkungan kerja, dengan memastikan hal-hal berikut:
  - a. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan secara WFH agar mematikan perangkat elektronik AC, lampu, kabel dari stop kontak listrik dan peralatan listrik lainnya di ruangan kerja dan kantornya masing-masing; dan
  - b. Memastikan kondisi kantor dalam keadaan aman.
4. Kebijakan WFH dikecualikan terhadap pejabat dan unit layanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berikut serta tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor/WFO, yaitu:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. Unit layanan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Unit layanan kebersihan dan persampahan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
  - e. Unit layanan kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. Unit layanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



- g. Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara, Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama, dan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya;
  - h. Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB;
  - i. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/ Kota; dan
  - j. UPTD yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat.
5. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkelanjutan, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali wajib mengimplementasikan langkah-langkah konkret sebagai berikut:
    - a. Pembatasan perjalanan dinas dalam negeri sebanyak 50% dan perjalanan dinas luar negeri sebanyak 70%;
    - b. Pembatasan penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50% serta lebih memilih menggunakan kendaraan Listrik atau transportasi umum; dan
    - c. Efisiensi sumber daya dengan pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), listrik, air, dan biaya operasional kantor yang dapat dihitung secara rill.
  6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan penghitungan penghematan anggaran sebagai dampak dari kebijakan transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien terutama penghematan biaya operasional kantor, listrik, air, telepon dan bahan bakar minyak (BBM).
  7. Seluruh hasil penghematan anggaran yang diperoleh dari pelaksanaan transformasi budaya kerja ASN wajib dialokasikan kembali untuk membiayai program prioritas pembangunan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
  8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali agar segera menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan serta prosedur pelaporan kinerja ASN yang melaksanakan tugas kedinasan secara WFH.
  9. Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 8 wajib menyampaikan laporan setiap akhir bulan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali, sebagai bahan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulannya.




10. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal **1 April 2026**.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bali

pada tanggal 1 April 2026

**GUBERNUR BALI,**  
  
**WAYAN KOSTER**

